

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Guru PPKn dan Peserta Didik

###### a. Pengertian Guru

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selain memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada peserta didik agar peserta didik memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Dengan keilmuan yang dimilikinya, guru membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensinya. (Djamarah, 2002: hlm. 43). Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang guru dan dosen, guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan. Diantara keduanya tercermin dalam kinerjanya selama transformasi pembelajaran. Pada konteks transformasi pembelajaran inilah guru harus memiliki kompetensi dalam mengelola semua sumber daya kelas, seperti ruang kelas, fasilitas pembelajaran, suasana kelas, peserta didik, dan interaksi sinergisnya. Disinilah esensi bahwa guru harus kompeten dibidang manajemen kelas atau lebih luas lagi disebut sebagai manajemen pembelajaran. (Danim Sudarwan, 2015: hlm. 7).

Peran guru dalam pembelajaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua

Guru PPKn merupakan guru mata pelajaran yang memiliki tugas dan peran yang penting dari guru mata pelajaran lainnya. Guru PPKn mempunyai peranan membawa peserta didiknya menjadi manusia yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik. Guru PPKn harus banyak berusaha agar peserta didiknya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru PPKn dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta dorongan ke arah yang lebih baik. (Sumantri, 1976: hlm 35).

Guru yang baik adalah yang selain bisa memberikan teori atau materi pelajaran saja, akan tetapi guru juga bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. tidak dapat dipungkiri bahwa guru selain mengajar juga sebagai panutan dari peserta didik dalam berperilaku khususnya di lingkungan sekolah. (Amirullah Syarbini, 2014: hlm 106). Oleh karena itulah guru PPKn disini sangatlah berperan penting dari guru mata pelajaran lainnya, khususnya dapat menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik di sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu “Peran Guru PPKn Dalam Menanamkan Nilai dan Sikap Anti Korupsi”, peneliti dapat menyimpulkan bahwa seorang guru PPKn dalam pembelajaran pendidikan di kelas harus mengajarkan kepada peserta didiknya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Guru tidak hanya memberikan perintah kepada peserta didik untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi, tetapi guru juga dapat memberikan contoh kepada peserta didiknya.

#### **b. Pengertian Peserta Didik**

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. (Pasal 1 ayat 2 menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Peserta Didik). Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik

menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. (Danim Sudarwan, 2015: hlm 1).

Peserta didik dengan segala perbedaannya seperti motivasi, bakat, niat, perhatian, harapan, latar belakang sosio-kultural, tradisi keluarga, menyatu dalam sebuah sistem belajar dikelas. Perbedaan-perbedaan inilah yang wajib dikelola, diorganisir guru, untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal, apabila guru tidak memiliki kecermatan dan keterampilan dalam mengelola perbedaan-perbedaan potensi peserta didik maka proses pembelajaran sulit mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Guru harus menyadari bahwa perbedaan potensi bawaan peserta didik merupakan kekuatan maha hebat untuk mengorganisasi pembelajaran yang ideal. Keragaman merupakan keserasian yang harmonis dan dinamis. (Muhammad Ali, 1992: hlm. 116)

Peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 39 ayat (2) menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Agar pelayanan pendidikan yang selama ini diberikan kepada peserta didik mencapai sasaran yang optimal, maka pembelajaran harus diselaraskan dengan potensi peserta didik. Oleh karena itu guru perlu memperhatikan setiap aktivitas dan sikap peserta didik juga potensi peserta didik.

### c. Peran Guru PPKn

Guru PPKn memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lainnya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk membentuk perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dan peran guru PPKn bukan hanya menstransfer ilmu pengetahuan saja akan tetapi harus juga menstransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Peran guru PPKn dalam membina dan membimbing peserta didik untuk memiliki moral dan perilaku yang baik dapat dilakukan didalam maupun diluar kelas, akan tetapi waktu yang tepat dilakukannya ialah pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Guru PPKn dapat menyusun pengajaran mulai dari materi, penggunaan metode, media, sumber pengajaran dan evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKn yaitu aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, guru PPKn memiliki tanggung jawab untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik. Menurut Djahiri Kosasih (1999, hlm 19) tentang peran guru PPKn yaitu:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek konstitusi atau hukum, melek pembangunan, dan melek permasalahan diri, masyarakat dan negara.
3. Membina pembekalan peserta didik (substansional dan potensi dirinya untuk belajar lebih lanjut).

Sehubungan dengan peran guru PPKn diatas maka seorang guru PPKn dituntut harus bisa membentuk pelajar yang memiliki kepribadian yang baik, melek politik, selain itu juga harus membentuk pelajar yang melek hukum dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta bekal dengan ilmu pengetahuan yang bisa dijadikannya sebagai bekal untuk menjalani hidup dimasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam peran guru PPKn sangat diperlukan agar setiap peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan sehingga tujuan PPKn yaitu menjadikan warga negara yang baik tercapai. Oleh karena itu, peran guru PPKn sangatlah penting bagi perkembangan sikap dan perilaku bagi peserta didik baik dalam kelas maupun di luar kelas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### **d. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

##### **1) Pengertian Pembelajaran**

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. (Abdul Majid, 2016: hlm 5). Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.”

Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan/ merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran terdapat pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Dengan demikian makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar.

Dari penjelasan diatas mengilustrasikan bahwa belajar merupakan proses internal peserta didik, dan pembelajaran merupakan kondisi eksternal belajar. Dari segi guru, belajar merupakan akibat tindakan pembelajaran. Untuk lebih jelas mengenai pembelajaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Konsep	Sudut Pandang
Belajar ( <i>Learning</i> ) Mengajar ( <i>Teaching</i> ) Pembelajaran ( <i>Instruction</i> )	Peserta didik/Pembelajar Pendidik/Pengajar Interaksi antara Peserta didik, pendidik, dan atau media/sumber belajar.

Tabel 2.1 Konsep dan Sudut pandang pembelajaran

Sumber: (Abdul Majid, 2016:hlm 5-6)

## 2) Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. (Ki Hajar Dewantara, 2007: hlm 18).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. (Kaelan, 2010:hlm 15).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menentukan generasi penerus bangsa yang berkarakter.

Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila sebagai dasar negara, (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final darah Indonesia, (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa.

Kegiatan pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi pendidikan kewarganegaraan (sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) sebagaimana tercantum dalam silabus menitik-beratkan pada pembentukan karakter warga negara Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia serta demokratis dan bertanggung jawab. Hal itu juga tercantum dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan secara utuh menjadi karakter diorganisasikan melalui pengembangan dampak instruksional, yang menarik, menyenangkan dan membelajarkan sepanjang hayat. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran dan lingkungan belajar di kelas, di luar kelas, dan masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan pendidikan kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pengahayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, secara umum pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai aspek sebagai berikut:

- (1) Kemelekwacanaan sebagai warga negara (*civics literacy*), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran.
- (2) Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- (3) Kemampuan partisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil



prakarsa/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultural kewarganegaraan di lingkungannya.

- (4) Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berfikir secara kritis dan bertanggung jawab tentang ide, instrumental, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
- (5) Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggungjawab (*civic partisipan and civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. (dokumen SKGK Depdiknas, 2004).

### 3) Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Nomor 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 K ayat (2) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni:

- a. Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*).
- b. Pengetahuan kewarganegaraan
- c. Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan bertumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif sebagai cerminan dan pengjawantahan nilai, norma dan moral Pancasila. Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan sebagai manusia dilingkungan secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui partisipasi sosial (*social participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

## **2. Sikap Anti Korupsi**

### **a. Pengertian sikap**

Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak baik. Dengan demikian, belajar sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna atau berharga (sikap positif) dan tidak berguna (sikap negatif). Sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil suatu tindakan (*action*), lebih-lebih apabila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak atau tersedia beberapa alternatif. (Sanjaya Wina, 2014: hlm 277).

### **b. Pengertian Korupsi**

#### **1) Korupsi**

Korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. *Dalam Webster's Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang semestinya untuk

melakukan pelanggaran tugas. Hamzah ( dalam Amirullah Syarbini, 2014: hlm 108).

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 pasa 2 (ayat 1), korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, pada ayat 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan lanjut bahwa setiap perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi.

## 2) **Sebab-sebab terjadinya korupsi**

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *ekstra ordinary crime*, karena telah merusak tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga meluhlantahkan pilar-pilar sosial budaya, politik, dan tatanan hukum dan keamanan sosial. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi atau lembaga tertentu seperti KPK, melainkan juga harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dan individu anggota masyarakat. Adapun penyebab terjadinya korupsi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang keliru
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. Law Enforcement tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKn
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika

### 3) Strategi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bisa dijalankan jika hukum dan pelaksanaan hukum dilakukan secara tegas, tegak, adil dan tidak pandang bulu. Dalam hal inilah, al-qur'an secara tegas memandang penting perlunya penegakan hukum (*law enforcement*) secara adil. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan betaqwalah kepada allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah (3):8).

Dengan demikian, prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) dalam islam adalah keadilan. Artinya, hukum harus ditegakkan kepada siapa pun dan tidak mengenal pandang bulu, status, dan jabatan. Walaupun terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, hukum harus tetap berlaku dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi.

Rasulullah Saw merupakan teladan yang baik. Rasulullah Saw yang telah memberikan contoh kepada kita bahwa terwujudnya kebenaran itu hanya terjadi melalui penegakan hukum berkeadilan. Nabi Muhammad Saw bersabda: “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Dari penjelasan diatas tersebut memberikan pelajaran bahwa dengan penegakan hukum secara adil segala bentuk tindakan kriminal (terutama korupsi) akan dapat diatasi. Dari sisi lain, penegakan hukum secara adil akan berjalan efektif jika dipelopori oleh para pemegang kekuasaan.

Strategi pemberantasan korupsi juga diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi adalah melalui pemberian hukum yang setimpal dan efek jera kepada para pelaku korupsi atau pejabat yang berniat melakukan korupsi. Dalam hal ini,

sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi bisa diformulasikan dari hukum pidana.

Pemberantasan korupsi juga bisa dilakukan melalui jalur pendidikan. Ketika begitu banyak persoalan, pendidikan masih dapat menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada para anak didik sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma agama. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan dapat melalui jalur formal (sekolah), informal (keluarga), dan non formal (masyarakat).

### **c. Pengertian Anti Korupsi**

Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. (Amirullah Syarbini, 2014: hlm 6). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Sikap anti korupsi itu sendiri dapat di artikan sebagai sikap menentang, menolak, melawan, tidak menghendaki, atau tidak setuju terhadap perbuatan korupsi.

Adapun nilai-nilai anti korupsi yang perlu disampaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk dibangku sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain: 1. Kejujuran, 2. Tanggung Jawab, 3. Kedisiplinan. Adapun sebagai berikut:

#### **1. Kejujuran**

Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik. tanpa sifat jujur seseorang tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran disekolah dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat dilakukan ketika peserta didik diberikan tugas

kelompok/diskusi kelompok berupa makalah ilmiah dan dapat mempertanggungjawabkan hasil dari makalah ilmiah tersebut.

## 2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran dan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab merupakan nilai yang sangat penting yang harus dihayati oleh peserta didik. penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas sekolah dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

## 3. Kedisiplinan

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, dalam kehidupan ini kedisiplinan amatlah penting untuk kesuksesan seseorang, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hidup disiplin bagi peserta didik adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik sekolah maupun kehidupan sosial.

Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi mengenai sikap anti korupsi dalam hal kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab. Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan serta tepat mengenai korupsi, peserta didik perlu mendapatkan informasi sehingga memungkinkan mereka untuk mengenal tindakan korupsi serta membedakan antara kejahatan korupsi dan tindakan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kriteria, penyebab, serta akibat korupsi merupakan materi utama yang harus dinformasikan kepada peserta didik.

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut, diharapkan peserta didik mampu untuk menilai perilaku korupsi dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Oleh sebab itu, pemberian informasi tentang korupsi bukan untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada peserta didik, akan tetapi informasi itu diperlukan agar peserta didik mampu membuat pertimbangan tertentu dalam menilai. Jadi, berdasarkan informasi dan pengetahuan tentang korupsi, peserta didik mampu menilai apakah perbuatan itu termasuk baik atau buruk. Melalui pertimbangan tersebut, selanjutnya peserta didik dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

**d. Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Pengembangan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran dikelas maupun diluar kelas peserta didik dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai-nilai serta tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi melalui aktivitas dan pengalaman peserta didik. Kegiatan peserta didik secara instrinsik mengandung muatan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi dengan kadar yang berbeda.

Kegiatan peserta didik yang dimaksud mencakup kegiatan peserta didik yang selama ini sudah ada dan sudah dilaksanakan maupun yang baru diadakan dan dilaksanakan baik secara rutin maupun insidental. Beberapa kegiatan kesiswaan antara lain meliputi: (a) kepengurusan OSIS, (b) pramuka, (c) koperasi siswa, (d) PMR, (e) majalah dinding atau majalah siswa, (f) peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, (g) pentas seni, (h) pertandingan olahraga. Dengan mengikuti kegiatan yang positif diharapkan peserta didik dapat menanamkan nilai dan sikap anti korupsi dengan mengaplikasikannya dalam suatu kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu peserta didik bisa belajar secara langsung baik didalam kelas maupun diluar kelas.

#### **e. Program Pendidikan Anti Korupsi dari KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi yang memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui penindakan dan juga pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan, kampanye dan sosialisasi anti korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada pasal 13 huruf c yaitu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

##### **1) Pengertian Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal disekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. (Amirullah Syarbini, 2014: hlm 7)

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga dominan, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan disekolah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasi dalam bentuk materi kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dan melalui pengembangan budaya sekolah.



## **2) Muatan Kurikulum Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai-nilai anti korupsi. Sehubungan dengan ini, sebagai jantung pendidikan, kurikulum memiliki dua kekuatan, yaitu:

- a. Ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dibelajarkan. Kebenaran substansi tidak disangsikan, urgent (penting) untuk dipelajari, benar-benar bermanfaat, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan, serta memancing minat peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri.
- b. Pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran yang efektif yang didukung oleh sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi (valid) dan realiable (dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal dan stabil). Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengendalian proses pembelajaran. Perencanaan tersebut memperhitungkan kelayakan dan keterlaksanaanya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan perbedaan potensi dan kecepatan serta gaya belajar peserta didik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, tanggap terhadap berbagai perubahan situasi yang terjadi tiba-tiba, dan memberikan berbagai alternatif pengalaman belajar.

## **3) Aspek Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi bermuara pada perilaku anti korupsi dalam diri semua individu di Indonesia, sehingga tercipta Indonesia yang berintegritas. Pendidikan anti korupsi mengacu pada prinsip pendidikan karakter, sebagai berikut:

1. Bersifat jangka panjang. Dimulai sejak peserta didik masuk ke satuan pendidikan dasar hingga di pendidikan tinggi.
2. Dipengaruhi oleh perbedaan setiap tahap perkembangan anak.

3. Bertumbuh memadukan antara pemahaman, kesadaran dan pengamalan di semua segi kehidupan secara konsisten. Berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat, serta komunitas yang dekat dengan kehidupan anak.
4. Merupakan satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang tergantung pada motivasi individu untuk anti korupsi dan suasana lingkungan yang harus diciptakan sebagai lingkungan yang anti korupsi.

Aspek Pendidikan Anti korupsi mengacu pada pengertian kompetensi yang mencakup; pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yaitu:

1. Tahu (Pengetahuan). Peserta didik dikondisikan untuk tahu, sadar, dan paham tentang perilaku anti korupsi. Untuk tahu, sadar, dan paham dapat dilakukan melalui mendengar, melihat, membaca, dan merasa. Agar proses pengkondisian peserta didik untuk tahu, sadar, dan paham lebih efektif, maka sekolah dapat melakukan melalui mata pelajaran sebagai alat. Dalam hal ini mata pelajaran yang dimaksudkan adalah PPKn.
2. Bisa (Keterampilan). Peserta didik dikondisikan untuk bisa mempraktekkan perilaku anti korupsi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Agar proses pengkondisian dapat berjalan efektif, perlu dilakukan melalui berbagai alat yang bernama mata pelajaran, khususnya PPKn, dan melalui berbagai aktivitas di sekolah dan di luar sekolah.
3. Terbiasa (Sikap). Peserta didik dikondisikan untuk terbiasa menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya, di manapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun. Agar proses pembiasaan berjalan efektif, perlu dilakukan pembiasaan oleh peserta didik dimana sekolah bertindak sebagai lokomotif.

#### **4) Langkah Penguatan Perilaku Anti Korupsi**

Langkah penguatan perilaku anti korupsi merupakan siklus yang dapat dimulai dari tiga aspek, yaitu; pengetahuan, keterampilan dan sikap. Akan tetapi muara yang diharapkan dari pendidikan anti

korupsi adalah sikap anti korupsi yang terbentuk pada setiap individu atas dasar pemahaman dan kesadaran yang kuat.

1. Pengetahuan. Peserta didik dikondisikan untuk mengetahui dan memahami tentang antikorupsi. Tahu dan paham bisa bersumber dari mendengar, melihat, membaca atau merasa.
  - a. Mendengar bisa dari guru, teman, tokoh, masyarakat, baik secara langsung atau melalui media;
  - b. Melihat bisa melihat secara langsung atau melalui media;
  - c. Membaca bisa dari buku, media lain, atau alam
  - d. Merasa bisa dari pengalaman langsung atau tidak langsung.
2. Keterampilan. Setelah tahu dan bisa, pembelajaran juga harus melangkah pada kemampuan peserta didik untuk bisa, mampu atau terampil mempraktekkan dan melakukan secara nyata. Proses ini dapat dikondisikan melalui latihan yang terus menerus dan konsisten di sekolah dan di luar sekolah.
3. Sikap terbentuk karena keterampilan yang terbiasa dan konsisten dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun. Sikap terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten di sekolah dan di luar sekolah.

#### **5) Tujuan Pendidikan Anti Korupsi**

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (anti korupsi), yaitu jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, berani, peduli, dan bermartabat.
2. Mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air serta didukung wawasan kebangsaan yang kuat.
3. Menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa dan religius.
4. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.

5. Menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, serta bertanggung jawab.

#### **6) Implementasi Pendidikan Anti korupsi**

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara holistik yang mengembangkan semua ranah kemampuan melalui pendekatan belajar aktif, keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan melalui implementasi pendidikan antikorupsi yaitu :

1. Integrasi dalam mata pelajaran yang ada. Dibutuhkan komitmen guru dan siswa untuk jujur, disiplin, kerja keras, dan sebagainya. Sekolah harus mengembangkan silabus, RPP, bahan ajar, dan penilaian pada kompetensi sesuai nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dikembangkan.
2. Mata pelajaran dalam muatan lokal. Pendidikan anti korupsi dikembangkan dan ditetapkan sekolah/daerah dengan mengakomodasi kearifan dan keunggulan lokal serta kebutuhan peserta didik/daerah setempat.
3. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui dua hal yaitu antara lain sebagai berikut :
  - a. Pemudayaan dan pembiasaan, yaitu pengkondisian, kegiatan rutin, keteladanan, dan kegiatan spontan.
  - b. Kegiatan terprogram melalui ekstrakurikuler (pramuka, PMR, UKS, KIR, olahraga, seni, OSIS) serta bimbingan dan konseling (pemberian layanan kepada siswa yang mengalami masalah).

Ada tiga bentuk partisipasi publik untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik agar sekolah menjadi institusi yang berbudaya integritas (anti korupsi) di dalam setiap aktivitasnya, antara lain sebagai berikut :

1. Keteladanan. Semua pihak (pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat memberikan contoh atau keteladanan dalam perilaku adil, jujur, disiplin, tanggung jawab, serta peduli terhadap pesertadidik.

2. Sosialisasi. Semua pihak pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dan lingkungannya.
3. Dukungan dana, sarana dan prasarana. Semua pihak (pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat) berpartisipasi aktif dalam bentuk dukungan dana, dan prasarana untuk kelancaran sekolah menjadi suatu zona antikorupsi. Semua pihak melakukan pemantauan, pendampingan, serta pembinaan terhadap kinerja sekolah dalam upaya pembangunan budaya integritas (antikorupsi).

#### **7) Pendekatan implementasi pendidikan antikorupsi**

Terdapat 3 pendekatan implementasi pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional yang diteruskan sampai satuan pendidikan (*top down*), yaitu:
  - a. Sosialisasi
  - b. Pengembangan regulasi
  - c. Pengembangan kapasitas
  - d. Implementasi dan kerja sama
  - e. Pemantauan dan evaluasi
2. Menemu kenali praktik/contoh terbaik pendidikan karakter (*bottom up*), melalui:
  - a. Penemuan dan berbagi pengalaman praktik terbaik pendidikan karakter tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.
  - b. Pengdokumentasian praktik terbaik tersebut dalam buku, CD dan sebagainya.
3. Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler, melalui:
  - a. Pramuka
  - b. Kantin kejujuran
  - c. Usaha kesehatan sekolah (UKS)

- d. Palang merah remaja (PMR)
- e. Perlombaan/olimpiade sains dan olahraga
- f. Sekolah hijau
- g. Pendidikan tertib lalu lintas

**f. Pembiasaan perilaku dalam nilai-nilai dan perilaku anti korupsi**

Pembiasaan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku disekolah dimaksudkan agar dapat menciptakan atmosfir dan menumbuhkan budaya anti korupsi yang dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu lama, sehingga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang lambat laun pasti akan membiasa dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

Agar perilaku anti korupsi dapat menjadi karakter peserta didik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pembiasaan perilaku anti korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Melatih peserta didik agar bisa menentukan pilihan perilakunya. Peserta didik harus diberitahukan tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jika peserta didik mengemukakan pilihannya dalam diskusi terhadap sesuatu, guru bisa memberikan alternatif lain. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut peserta didik dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.
2. Memberikan peserta didik kesempatan agar bisa mengembangkan pemahaman luas dengan menciptakan situasi dimana peserta didik dapat bekerja sama, berbagi, serta memperoleh bimbingan guru, analisis kasus, bermain peran, dan wawancara peserta didik adalah situasi yang dapat mengembangkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.

Nilai-nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pembiasaan perilaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Memiliki semangat dan komitmen anti korupsi yang kuat
- b) Berperilaku secara terbuka, bertanggungjawab, dan menjunjung tinggi kepentingan umum

- c) Berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam melakukan transaksi
- d) Berperilaku hanya mau menerima sesuatu yang memang menjadi hak atau miliknya atau tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

Dengan demikian penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran aktif guru sangat penting sekali untuk dapat menanamkan nilai dan sikap anti korupsi sejak duduk dibangku sekolah khususnya guru PPKn yang pengaruhnya sangat penting sekali dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya disekolah. untuk mendukung praktik sikap anti korupsi, menanamkan nilai dan sikap antikorupsi juga bisa ditanamkan melalui pembudayaan dalam sebuah aktivitas dan suasana sekolah. Jadi sekolah perlu merencanakan kebudayaan dan kegiatan pembiasaan yang baik yang akan membentuk sosok manusia yang berkerpribadian baik, jujur, bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

### **3. Evaluasi belajar Sikap Anti Korupsi Peserta Didik**

#### **a. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Sejauh mana keberhasilan seorang memberikan materi dan sejauh mana peserta didik menyerap materi yang disajikan dapat diperoleh informasinya melalui evaluasi. (Nana Sudjana, 1983: hlm 75).

Evaluasi yang baik haruslah didasarkan pada tujuan pembelajaran (*instructional*) yang ditetapkan oleh pendidik dan kemudian benar-benar diusahakan pencapaiannya oleh pendidik dan peserta didik. Popham & Baker (2001) menjelaskan bahwa, jika seorang pendidik merasa bertanggung jawab atas penyempurnaan pendidikannya, ia harus

mengevaluasi pendidikannya itu agar mengetahui perubahan apa yang seharusnya dilakukan. Seorang pendidik perlu untuk mengevaluasi penyempurnaan pendidikannya dan peserta didiknya.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 (ayat 1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. M. Sobry Sutikno (2005) menyebutkan diantara kegunaan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu
- b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang peserta didik dalam kelompok kelasnya
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar
- d. Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik
- e. Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum
- f. Mengetetahui status akademis seseorang murid dalam kelompok
- g. Mengetahui efesiensi metode mengajar yang digunakan
- h. Memberikan laopran kepada murid dan orang tua
- i. Sebagai alat motivasi belajar mengajar
- j. Mengetahui efektifitas cara belajar mengajar, apakah yang telah dilakukan guru bennar-benar tepat atau tidak baik yang berkenaan dengan sikap guru maupun sikap murid.
- k. Merupakan bahan *feed back* (umpan balik) bagi murid, guru, dan program pembelajaran

Evaluasi untuk menentukan keberhasilan peserta didik, sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan peserta didik, evaluasi memegang peranan yang sangat penting. Sebab melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah peserta didik yang diajarinya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan apakah belum, sehingga mereka layak diberikan program pembelajaran baru atau malah sebaliknya peserta didik



belum bisa mencapai standar minimal, sehingga mereka perlu diberikan program remedial atau berupa tes, sebab evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau makna tertentu pada sesuatu yang dievaluasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Menentukan dan menganalisis kelima komponen pokok dalam proses pembelajaran, maka dapat membantu kita dalam memprediksi keberhasilan proses pembelajaran.

#### **4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan**

##### **a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. (Majid, 2014: hlm 226). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini sangatlah penting dengan begitu guru dapat menyusun rencana pembelajaran sebelum pembelajaran akan dimulai. Kaitannya dengan judul yang akan diteliti dalam hal ini pengintegrasian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kedalam pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya untuk memberikan kualitas kurikulum yang lebih baik lagi terutama dalam penyusunan RPP yang baik dan sesuai dengan materi yang akan guru sampaikan ketika proses mengajar di dalam kelas.

## **b. Fungsi dan Tujuan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. (Supardi, 2015: hlm 274). Fungsi perencanaan RPP mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Sedangkan fungsi dalam pelaksanaan RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, dan pelaksanaan pembelajaran secara efektif sesuai dengan direncanakan, dan pembelajaran dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik jadi sudah sangat jelas bahwa penyusunan RPP itu sendiri adalah agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.

Beberapa guru berpendapat, bahwa RPP tidak perlu lengkap yang paling penting ada dan guru dapat melaksanakannya. Memang benar, yang paling penting guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Akan tetapi menurut saya, perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan dan hasil yang lebih baik pula. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor. 22 Tahun 2016 tentang standar proses satuan pendidikan dasar menengah atas menyatakan bahwa penyusunan RPP harus disusun secara lengkap dan sistematis dengan tujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan suatu strategi guru dalam menyusun proses pembelajaran, dengan begitu guru dapat lebih mudah dalam melaksanakan proses mengajar sesuai dengan RPP tersebut. berdasarkan judul yang akan diteliti yaitu Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai dan Sikap Anti Korupsi. Maka guru disini selain berperan dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi peserta didik, guru juga mampu berperan penting dalam rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) untuk pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran PKn.

**c. Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilakukan dengan lebih baik apabila terlebih dahulu mengkaji prinsip-prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor. 22 Tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah bahwa prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai atau lingkungan peserta didik.
2. Partisipasi aktif peserta didik.
3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat kreativitas, inisiatif, inovasi dan kemandirian.
4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, keutuhan pengalaman belajar.
7. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya.

8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Sebagaimana pendapat Majid (2014, hlm. 226) menyatakan berbagai prinsip pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik  
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan peserta didik terkait dengan kecepatan belajar, perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelektual, kemampuan minat, motivasi, bakat potensi, gaya belajar, emosi, latar belakang, budaya, norma, nilai dan lingkungan peserta didik.
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik  
Proses pembelajaran dirancang agar peserta didik menjadi pusat pembelajaran sehingga mendorong motivasi, inspirasi, inisiatif, kreatifitas, minat, kemandirian dan semangat belajar peserta didik.
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis  
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan ekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi
5. Keterkaitan dan keterpaduan  
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengombinasikan berbagai aspek belajar dan keberagaman budaya.
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

**d. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Langkah-langkah penyusunan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat dengan berbagai aturan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor. 22 Tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hendaknya memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema
3. Kelas/semester
4. Materi pokok
5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi
9. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dan KD yang akan dicapai

10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan
12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup
13. Penilaian hasil pembelajaran

Sedangkan menurut Majid (2014, hlm. 227) menyatakan berbagai komponen dan langkah-langkah pengembangan RPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencantumkan identitas

Identitas meliputi sekolah, kelas/semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan alokasi waktu

2. Mencantumkan tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator, dalam bentuk pernyataan yang operasional. Tujuan pembelajaran mengandung unsur *audience* (A), *behavior* (B), *Condition* (C), *degree* (D). *Audience* (A) adalah peserta didik yang menjadi subjek tujuan pembelajaran tersebut. *Behavior* (B) merupakan kata kerja yang mendeskriptikan kemampuan audience setelah pembelajaran. Kata kerja ini merupakan jantung dari rumusan tujuan pembelajaran yang harus diukur. *Condition* (C) merupakan situasi pembelajaran pada saat tujuan tersebut terselesaikan. *Degree* (D) merupakan standar yang harus dicapai oleh audience sehingga dapat dinyatakan telah mencapai tujuan.

3. Mencantumkan materi pembelajaran

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang harus diketahui adalah materi dalam RPP merupakan pengembangan dari materi pokok yang terdapat dalam silabus. Oleh karena itu materi

pembelajaran dalam RPP harus dikembangkan secara terperinci bahkan jika perlu guru dapat mengembangkannya menjadi buku siswa.

4. Mencantumkan model atau metode pembelajaran

Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Penetapan ini diambil tergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Selain itu, pemilihan metode atau pendekatan bergantung pada jenis materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.

5. Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran

Untuk mencapai satu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan, pada dasarnya langkah-langkah memuat pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupan. Langkah-langkah disesuaikan dengan penggunaan model sehingga menggunakan sintaks dari model tersebut.

6. Mencantumkan media/bahan/sumber belajar

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perencanaan yang terdapat dalam silabus. Setiap perencanaan harus disiapkan media/alat/bahan/sumber belajar yang jelas. Oleh karena itu, guru harus memahami secara benar pengertian media, alat, bahan, dan sumber belajar.

7. Mencantuman penilaian

Penilaian dijabarkan atas teknik/jenis penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator dan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam matriks horizontal maupun vertikal. Dalam penilaian hendaknya dicantumkan teknik/jenis, bentuk instrumen dan kunci jawaban dan pedoman penskoran.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah dengan menuliskan identitas RPP dengan lengkap, selanjutnya penentuan kompetensi dasar sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, indikator harus dikembangkan oleh guru dalam pembuatan RPP, tujuan yang ada dalam RPP juga harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran, materi pokok, media dan sumber, penilaian.



**e. Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn**

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

Mata Pelajaran :  
 Kelas / Semester :  
 Materi Pokok :  
 Alokasi Waktu :

**A. Kompetensi Inti**

**KI-1:**

**KI-2:**

**KI-3:**

**KI-4:**

**B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi**

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi

**C. Tujuan Pembelajaran**

**D. Materi Pembelajaran**

**E. Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan :
2. Model Pembelajaran :
3. Metode :

**F. Media Pembelajaran**

Media :

Sumber belajar :

**G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan		
Inti		
Penutup		

**H. Teknik Penilaian**  
**a. Penilaian Sikap**

**LEMBAR PENILAIAN**

**SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL**

Nama Siswa : .....

Kelas/Semester : XI/1

Materi/Bab : .....

No.	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Sikap Spiritual		Sikap Sosial		
		Mensyukuri adanya keberagaman	Menghargai perbedaan agama	Peduli	Tanggung Jawab	Disiplin
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Pedoman Penskoran:

1. Skor 1 jika pernah
2. Skor 2 jika kadang-kadang
3. Skor 3 jika sering
4. Skor 4 jika selalu

**Nilai=  $\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$**

## b. Penilaian Keterampilan

## LEMBAR PENILAIAN

Nama Siswa : .....

Kelas/Semester : XI/1

Materi/Bab : .....

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab / Berargumentasi				Memberi Masukan / Saran				Mengapresiasi			
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Pedoman Penskoran:

1. Skor 1 jika pernah
2. Skor 2 jika kadang-kadang
3. Skor 3 jika sering
4. Skor 4 jika selalu

**Nilai=  $\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$**

**c. Penilaian Pengetahuan**

1. Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda
2. Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan  
Praktek Monolog atau Dialog

**Penilaian Aspek Percakapan**

No.	Aspek Yang Dinilai	Skala				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		1	2	3	4			
1.	Intonasi							
2.	Pelafalan							
3.	Kelancaran							
4.	Ekspresi							
5.	Penampilan							
6.	Gestur							

Pedoman Penskoran:

1. Skor 1 jika pernah
2. Skor 2 jika kadang-kadang
3. Skor 3 jika sering
4. Skor 4 jika selalu

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh} \times 100}{\text{Skor Maksimal}}$$


## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan kerangka analisis terhadap kerangka penelitian. Adapun hasil penelitian yang terkait dengan peran guru PPKn dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi adalah sebagai berikut:

1. Tubagus Saputra, (2016) tentang “Peran Guru dalam Upaya Membina Perilaku Anti Korupsi Siswa di SMK Negeri 9 Bandung. Hasil penelitiannya guru PKN dapat mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam rencana pembelajaran PKN, guru PKN menggunakan pendekatan pembelajaran nilai yang bermuatan nilai anti korupsi dengan metode percontohan, guru PKN menggunakan penilaian sikap yang dilakukan selama proses pembelajaran atau diskusi kelompok berlangsung hal itu menjadikannya sebagai faktor determinan.
2. Eka Sutriana, Hidayati, (2013) tentang “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP SE-KABUPATEN SLEMAN. Hasil penelitian ini adalah (1) implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan dicantumkan nilai acuan anti korupsi pada indikator, pada tujuan pembelajaran, dan menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pelajaran, menambahkan sumber belajar yang terkait dengan pendidikan anti korupsi, kemudian mencantumkan instrumen penilaian mengenai pendidikan anti korupsi kedalam penilaian pelajaran pada RPP. (2) kendalanya adalah anggapan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang membosankan membuat proses internalisasi nilai anti korupsi sulit sehingga guru ditantang untuk lebih kreatif, kurangnya keteladanan anti korupsi. (3) kaitan kejujuran dalam perkembangannya tidak sedikit yang mengalami kerugian walaupun masih bisa bertahan lagi. Keadaan tersebut mencerminkan di sekolah masih belum seluruhnya tertanam nilai-nilai anti korupsi pada siswa. (4) kendala yang dihadapi diantaranya adalah terdapat siswa yang belum jujur.

## C. Kerangka Pemikiran

Bagan 1.2



Sumber: Diolah oleh Peneliti